

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Meningkatnya perkembangan ekonomi tidak lepas dari adanya peran penting bank atau lembaga keuangan, dimana lembaga-lembaga tersebut sesuai fungsinya telah menyalurkan dananya kepada setiap sektor usaha. Namun disadari bahwa peran bank tersebut di Indonesia sampai saat ini masih terbatas cara pandangnya, yaitu masih melihat pada aspek ekonomi semata (kelayakan ekonomi), belum melihat pada aspek yang lebih luas misalnya lingkungan hidup. Padahal dari dana yang disalurkan dan digunakan oleh sektor usaha tersebut sering menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, antara lain: pencemaran lingkungan, penebangan hutan dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal ini pemberian kredit, bank dituntut agar dapat memperoleh keyakinan tentang kemampuan nasabah sebelum menyalurkan kreditnya, maka faktor melakukan penilaian secara cermat dan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur wajib menyakinkan bank. Undang-Undang Perbankan ini secara implisit menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan cukup menyandarkan diri pada keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk melunasi hutangnya.

Terdapat suatu ilustrasi mengenai keterkaitan dunia usaha dengan lingkungan hidup, yakni:

*“Suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit di Bank pelaksana, untuk ini Bank telah melakukan evaluasi yang mendalam tentang karakternya,*

*kemampuannya, modalnya, agunannya, dan kondisi serta prospek usaha dan/atau kegiatan badan usaha yang bersangkutan.”<sup>1</sup>*

Dalam hubungan inilah Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan Lingkungan Hidup lainnya dapat diberlakukan, yaitu suatu usaha dan/atau kegiatan dalam operasionalnya harus selalu mengindahkan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan lingkungan lainnya.

Undang-Undang no 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) selain memberikan hak juga memberikan kewajiban kepada setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, peran Bank seharusnya dapat lebih ditingkatkan lagi dalam upaya berperan serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Meskipun berbagai peraturan telah ada, sejauh ini implementasi peraturan-peraturan tersebut masih relatif sulit diterapkan. Kondisi lingkungan hidup seharusnya meningkat lebih baik namun dengan adanya ketentuan peraturan-peraturan tersebut, justru sebaliknya mengalami kecenderungan yang terus menerus merosot. Berbagai pencemaran air, udara dan tanah terus mengalami peningkatan, degradasi sumber daya alam seperti laut, hutan, keanekaragaman hayati juga terus pula terjadi.

Kesadaran masyarakat juga masih pada taraf yang masih rendah untuk menaati peraturan yang ada. Alasan ekonomi misalnya mahalnya biaya Instalansi Pengelolaan Limbah (IPAL) masih sering dijadikan sebagai dalih untuk tidak memenuhi peraturan. Tidak sedikit pula terjadi IPAL yang sudah ada tidak dioperasikan dengan baik karena alasan akan menambah beban biaya perusahaan, berarti mengurangi keuntungan yang diperoleh. Di sisi lain Bank juga berperan secara tidak langsung dalam pemeliharaan atau perusakan lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, Bank perlu terus ditingkatkan atau diperluas perannya, sehingga dapat memberikan manfaat optimal. Selama ini Bank belum melihat jauh kepada permasalahan-permasalahan

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 39.

dan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh dunia usaha sehingga dengan timbulnya berbagai masalah yang terjadi seperti pencemaran lingkungan tersebut Bank merasa tidak ikut bertanggung jawab.

Sebagai institusi keuangan yang memberikan pinjaman dananya kepada debitur, pada dasarnya Bank tersebut menghendaki agar pinjaman tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, walaupun apabila dalam kegiatan yang dilakukan debitur menghadapi masalah dengan lingkungan, maka debitur akan menghadapi resiko. Apabila hal ini terjadi, maka debitur akan mengalami kerugian yang pada akhirnya menghadapi kesulitan untuk mengembalikannya.

Dengan kerugian yang dialami oleh debitur, maka Bank sebagai *Lender* tentu akan menerima dampaknya pula, karena kredit yang diberikan menghadapi kemungkinan tidak akan dapat dikembalikan (*macet*). Untuk menghindari kerugian, maka sebenarnya Bank dapat meminta persyaratan-persyaratan di bidang lingkungan misalnya dengan melihat apakah AMDAL nya sudah ada, bagaimana *enviromental assessment* dilakukan, apakah debitur sudah memiliki standar lingkungan. Bank juga perlu melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan yang dilakukan oleh debitur untuk melihat apakah dana yang digunakan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat lingkungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bank perlu lebih sensitif terhadap konsekuensi lingkungan dari kredit yang diberikan. Di beberapa negara maju lembaga keuangan yang berwawasan lingkungan (*Green Banking/Green Financial Institution*) sudah mulai banyak bermunculan, mereka menerapkan persyaratan lingkungan terhadap kredit yang akan disalurkan, dalam hal ini merupakan salah satu etika (*enviromental ethic*) yang dikembangkan pada institusi keuangan di negara-negara maju, misal Amerika Serikat, Belanda dan Australia.

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia melalui pelaksanaan hukum perkreditannya?

2. Bagaimana penerapan *Green Banking* dalam kebijakan kredit yang diberikan oleh Bank agar dapat melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan hidup dan sebagai upaya pencegahan terjadi tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*)?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk memahami dan mengetahui peran dan tanggung jawab perbankan di Indonesia dalam rangka menegakan hukum lingkungan dalam menjalankan usahanya melalui pelaksanaan hukum perkreditannya;
2. Untuk mengetahui dampak dan pengaruh dari penerapan *Green Banking* dalam kebijakan kredit yang diberikan oleh Bank terhadap lingkungan hidup dan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian tesis ini diharapkan akan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum perbankan, pendidikan hukum, penelitian hukum dan penyuluhan bagi para pihak. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi bahan studi lanjutan untuk melengkapi materi hukum ekonomi.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini akan berguna sebagai kontribusi yuridis kepada pengambil keputusan dalam bidang Perbankan, masyarakat pengusaha penyimpan dana di Bank, kalangan praktisi hukum, peminat dunia industri Perbankan, asuransi serta masyarakat penyimpan dana pada umumnya.

### **1.5 METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

konsisten. Metodologi yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>2</sup>

Dalam penelitian tesis ini digunakan metode penelitian kepustakaan.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder tersebut mencakup:<sup>3</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan peraturan lain yang berhubungan;
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian yang termuat dalam majalah, surat kabar, buku-buku literatur, artikel, disertasi, dan makalah dari berbagai seminar yang berhubungan;
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mempergunakan cara penelitian dari data yang diperlukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan nara sumber yang memang dianggap ahli dan tahu lebih dalam mengenai tema penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa data penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen, mengadakan pengamatan terlibat dan memahami perilaku manusia dari sudut pandangnya sendiri. Penelitian hukum ini menurut sifatnya didapat dari penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran umum mengenai suatu masalah.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 24.

## 1.6 KERANGKA/LANDASAN TEORI

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan penelitian, yakni mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang *green banking* secara vertikal, maka teori yang hendak digunakan untuk hal tersebut adalah teori Hans Kelsen<sup>4</sup> mengenai validitas norma dasar dari peraturan perundang-undangan terhadap tingkatan yang lebih tinggi.

Menurut Kelsen, suatu norma hukum yang mengatur tentang perilaku manusia dikatakan valid apabila ia mengikat. Validitas dari suatu norma tidak karena dia merupakan suatu fakta tapi karena dia merupakan harapan (*out to be*), sebab sesuatu yang *out to be* tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berlaku (*is*). Oleh sebab itu pula untuk mengukur validitas suatu norma hanya dapat dilaksanakan dengan cara melihat hubungan antara norma-norma hukum yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi dengan norma-norma hukum yang diatur oleh norma-norma hukum yang lebih rendah tingkatannya, yang kedua-duanya diundangkan oleh otoritas.

Norma dasar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi merupakan premis mayor (*out to be*), sedangkan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya merupakan premis minor (*is*). *Ought* sebagai pernyataan dalam suatu norma dasar yang merupakan premis mayor, adalah suatu yang sifatnya *conditio per quam*, sedangkan *is* sebagai premis minor, suatu pernyataan, adalah merupakan *conditio sine quanon*. Artinya fakta yang terdapat atau menampakan diri sebagai *is* dalam premis minor (pada tingkatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya) bukan merupakan ukuran mengenai validitas norma-normanya. Kelsen berpendapat bahwa hanya otoritas yang berkompeten saja yang dapat menciptakan norma-norma hukum yang valid dan kompetensi itu hanyalah berdasarkan kepada norma-norma hukum yang diciptakannya. Penguasa atau pemerintah mempunyai

---

<sup>4</sup> Bambang Prabowo Soedarso, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Dokumen Ilmiah, Dokumen Hukum, dan Piranti Pengelolaan Lingkungan)," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 2003), hal. 27.

otorisasi untuk menciptakan norma-norma dan dia merupakan subyek hukum dalam norma-norma hukum yang diciptakannya tersebut sebagaimana yang berlaku bagi individu. Validitas dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya hanyalah dapat diukur dengan jalan menelusurinya kembali melalui norma-norma dasar dari suatu sistem norma. Norma-norma dasar merupakan sumber-sumber yang sifatnya umum untuk melihat dan atau mengukur tentang validitas dari semua norma-norma hukum dari peraturan yang sama. Suatu norma hukum dapat dikatakan valid apabila ia diciptakan berdasarkan norma-norma dasar yang lebih tinggi. Karena itu, suatu norma hukum harus merupakan bagian dari suatu peraturan perundang-undangan yang penciptaanya berdasarkan norma-norma dasar. Oleh karena itu pula norma-norma hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus diciptakan melalui proses yang tertentu.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa norma-norma hukum dari suatu peraturan perundang-undangan validitas norma-normanya hanya dapat diukur melalui tingkatan-tingkatan peraturan perundang-undangan itu sendiri, yang secara teoritis harus terkoordinasi tingkatan demi tingkatan melalui tingkatan peraturan perundang-undangan itu.

Dengan demikian validitas norma-norma hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat keberlakuannya hanya dapat diakhiri berdasarkan aturan-aturan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan menggunakan teori dari Kelsen mengenai sinkronisasi dan harmonisasi hukum melalui kajian terhadap validitas norma-norma hukum berdasarkan hierarkie peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat mengungkapkan data tentang kelemahan-kelemahan yang ada dari norma-norma hukum mengenai pengaturan *green banking* dan implikasi-implikasi yuridis yang timbul dari kondisi tersebut terhadap penerapan hukumnya.

Teori dan konsep tentang disiplin hukum merupakan bagian dari ilmu hukum (teori hukum) terutama ilmu kaidah hukum (*normwissenschaft*) atau *das Sollen*. Setiap kaidah hukum pada umumnya berisikan satu atau lebih fakta positif mengenai pola-pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kajian terhadap ilmu kaidah dimaksudkan untuk menganalisis sampai sejauh

manakah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (hukum negara) yang mengatur tentang *green banking* telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan *das Seinnya* yang pada akhirnya dapat pula diperkirakan mengenai derajat penegakannya.

Dalam konsep perlindungan lingkungan, manusia dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam lingkungan kehidupannya dengan unsur-unsur lingkungan lainnya, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang sedemikian kompleks isi muatannya. Kompleksitas tersebut tidak hanya menggambarkan tentang isi dari lingkungannya, tetapi juga menggambarkan pula tentang adanya hubungan yang berkaitan antara unsur-unsur dari lingkungan, sebagai gambaran akan adanya hubungan timbal balik.

Konsep-konsep hukum pada mulanya hanya mengatur tentang bagaimana manusia mendapatkan landasan hak untuk dapat menguasai suatu hak kebendaan yang berhubungan erat dengan sumber-sumber daya alam. Dalam perkembangannya konsep hukum telah memuat pula asas-asas atau dasar-dasar filosofi tentang bagaimana sumber daya alam dan sumber daya buatan (sebagai unsur yang sangat penting dalam menjaga kelestarian dan daya dukung/manfaat lingkungan tersebut) dapat dimanfaatkan oleh manusia secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban bukan saja kepada manusia pada generasi yang sama, tetapi bagaimana tingkat kelestarian dan manfaat lingkungan tersebut masih dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang (*“generation unborn”*).

Sejak tahun 1968 dengan adanya The Biosphere Conference, muncul istilah-istilah *“Sustainable development”*, *“Sustainable Use”*, dan seterusnya. Konsep-konsep hukum yang baru yang dikandung dalam konsep-konsep diatas telah mencoba mengharmonisasikan antara kedua kepentingan yang satu dengan lainnya yang saling mempengaruhi, yakni antara eksploitasi dan konservasi, antara eksplorasi dan pelestarian, antara *“development”* dan *“conservation”* dan antara pemanfaatan dan pengelolaan, sebagai pasangan nilai-nilai suatu sistem pengelolaan yang harus dibakukan dalam setiap produk hukum yang mengaturnya.

Selanjutnya muncul pula istilah-istilah tentang perusakan dan pencemaran lingkungan, yang kemudian diatur oleh peraturan-peraturan hukum tentang cara pencegahan dan penanggulangannya. Di negara-negara yang telah maju seperti di negara di Eropa, Amerika dan Kanada, hal-hal semacam itu telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan sumber-sumber daya alam telah memuat unsur-unsur dan kaidah-kaidah hukum tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemuatan konsep-konsep ekologi ke dalam konsep hukum dimaksudkan untuk menjaga tingkat keberlanjutan fungsi alam bagi kehidupan manusia, baik generasi yang sekarang maupun yang akan datang.

Konsep *green banking* sebenarnya bukan seluruhnya hal yang baru. Sering orang memperkirakan apakah konsekuensi tindakan yang akan dilakukannya, dan memikirkan tindak lanjut apa yang diperlukan untuk memperbesar atau memperkecil konsekuensi tindakannya itu. Konsep *green banking* mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi. Ilmu ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. *Green banking* juga merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.

## 1.7 KERANGKA KONSEPSIONAL / DEFINISI OPERASIONAL

Adapun yang menjadi batasan dari definisi operasional yang akan dipergunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;<sup>5</sup>
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23, LN No.68 Tahun 1997, TLN No. 3699, ps. 1 butir 1.

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;<sup>6</sup>

3. Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;<sup>7</sup>
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;<sup>8</sup>
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;<sup>9</sup>
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;<sup>10</sup>
7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;<sup>11</sup>
8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 21.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan UU no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182, TLN No. 3790.

<sup>11</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 11.

<sup>12</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 16.

9. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;<sup>13</sup>
10. *Green Banking* adalah peran serta bank dalam mengawasi aktivitas bisnis debitur yang menerima kredit dari bank yang bersangkutan agar kegiatan bisnisnya tidak merusak lingkungan hidup;<sup>14</sup>
11. *Money Laundering*/Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah;<sup>15</sup>
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;<sup>16</sup>
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;<sup>17</sup>
14. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;<sup>18</sup>
15. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan;<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 18.

<sup>14</sup> Yunus Husein, "Peranan Perbankan Dalam Mendorong Penataan Hukum Lingkungan," (Makalah disampaikan pada Seminar Peranan Lembaga Keuangan Dalam Penataan Hukum Lingkungan, Depok, 20 November 2001), hal. 2.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25, LN No. 108, TLN No. 4324.

<sup>16</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 6.

16. Transaksi uang yang mencurigakan adalah:<sup>20</sup>
- transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
  - transaksi keuangan dari nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
  - transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil Tindak Pidana.
17. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, bentuk fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:<sup>21</sup>
- tulisan, suara, atau gambar;
  - peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - huruf, tanda, angka, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
18. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;<sup>22</sup>

## 1.8 HIPOTESA/ASUMSI

- Akan mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia melalui pelaksanaan hukum perkreditannya.
- Akan dapat menguraikan dan menjelaskan bagaimana dampak dan pengaruh dari penerapan *Green Banking* dalam kebijakan kredit yang diberikan oleh

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 7.

<sup>21</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 9.

<sup>22</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 10.

Bank terhadap lingkungan hidup dan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

## 1.9 SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka/landasan teori, kerangka konseptual/definisi operasional, hipotesa/asumsi, sistematika laporan penelitian, daftar/acuan pustaka, dan pedoman wawancara. Bab ini akan merupakan pengantar yang akan memudahkan untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II akan berisi tinjauan umum mengenai *Green Banking*. Dalam bab ini akan diutarakan pengertian mengenai kredit dan AMDAL; pengertian kredit dan unsur-unsur kredit; prinsip-prinsip pemberian kredit; pembatasan pemberian kredit; perjanjian kredit bank; jaminan kredit bank; penyelamatan dan penyelesaian kredit bank; kebijaksanaan perkreditan bank harus berwawasan lingkungan; dan klausula-klausula lingkungan hidup dalam perjanjian kredit; kriteria dan prosedur penyusunan AMDAL; prosedur pelaksanaan AMDAL; proses, tata cara dan prosedur penilaian AMDAL; mekanisme pelaksanaan AMDAL terhadap kredit ; serta kaitan AMDAL dalam studi kelayakan perjanjian kredit; aturan hukum penerapan AMDAL dalam perjanjian kredit .

Bab III akan berisi tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam bab ini akan diutarakan konsep dasar TPPU, pengaturan TPPU, ciri-ciri dari TPPU, modus kejahatan TPPU, mekanisme proses TPPU, metode TPPU, faktor-faktor penyebab TPPU, alat bukti dalam pemeriksaan TPPU, pembuktian dalam praktek TPPU, hal-hal yang dikecualikan dalam UU TPPU, pengaruh atau bahaya TPPU, serta lembaga yang umum dipergunakan sebagai sarana terjadinya TPPU .

Bab IV akan berisi kebijakan *Green Banking* sebagai upaya pencegahan TPPU di bidang lingkungan hidup. Dalam bab ini akan diutarakan Peran dan Tanggung Jawab Perbankan dalam Penerapan *Green Banking* dalam Hukum Perkreditan, penerapan *Green Banking* dalam hukum perkreditan, peranan bank

dalam pelaksanaan *Green Banking* dalam hukum perkreditan, kendala-kendala dalam pelaksanaan *Green Banking* dalam hukum perkreditan serta penerapan *Green Banking* dalam Kebijakan Kredit oleh Perbankan sebagai Upaya Pencegahan TPPU di bidang Lingkungan Hidup. Bab ini akan mengutarakan seluruh analisa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis.

Bab V adalah bab terakhir dari rangkaian penelitian tesis yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab kelima, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang akan dibahas.

